



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai 30862

07117583024

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. tergantung status pembiayaan pasien : Pasien rawat inap dari dokter poliklinik/perintah rawat inap dari dokter IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai 30862

07117583024

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir



1. Pasien Umum dari IGD Pasien datang membawa identitas diri dan mendaftar di loket pendaftaran IGD dan atau Poliklinik, setelah diperiksa dokter IGD dan diputuskan untuk dirawat maka pasien akan diarahkan untuk dipindahkan di ruang rawat inap setelah koordinasi dengan perawat ruangan. Wali pasien akan melakukan administrasi dengan mengisi formulir informed consent dan bersedia membayar biaya sesuai tindakan saat proses pasien keluar RS.
2. Pasien JKN / BPJS Pasien datang membawa identitas diri dan mendaftar di loket pendaftaran IGD dan atau Poliklinik membawa surat rujukan BPJS dari Faskes Tk.1, setelah diperiksa dokter dan diputuskan untuk dirawat maka pasien akan diarahkan untuk dipindahkan di ruang rawat inap setelah koordinasi dengan perawat ruangan. Wali pasien akan melakukan administrasi dengan mengisi formulir informed consent dan bersedia melengkapi berkas saat proses pasien keluar RS.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

jangka waktu penyelesaian pasien maksimal 5 hari atau lebih sesuai dengan diagnosis penyakit dan keputusan Dokter.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai 30862

07117583024

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Tidak dipungut biaya

Pasien umum

1. Biaya ruang perawatan

- kelas II : Rp. 150.000,- / hari
- kelas III : Rp. 50.000,- / hari

2. Biaya tindakan / obat / bahan habis pakai sesuai dengan penyakit/kondisi pasien.

Pasien JKN ditanggung BPJS sesuai dengan tarif INA-CBGs.

Pasien masyarakat miskin ditanggung pemerintah daerah.

Produk Pelayanan

1. Perawatan pasien

Pengaduan Layanan

- kotak saran
- admisi
- layanan pelaangnanan : halorsudo@yahoo.com